Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN: 2808-4047

Universitas Jabuhanbatu

# PENDAMPINGAN LEGALITAS DAN SERTIFIKASI USAHA PADA IRT-UM KERIPIK BU NUR HAYATI PAGOTAN MADIUN JAWA TIMUR

<sup>1</sup>Slamet Riyanto, <sup>2</sup> Nizam Zakka Arrizal, <sup>3</sup>Rihan Mustafa Zahri, <sup>4</sup> Erla Enovita, <sup>5</sup>Haya Nada Hasanah

> <sup>1,2,3</sup>Dosen Universitas PGRI Madiun, <sup>4,5</sup>Mahasiswa Universitas PGRI Madiun

Corresponding author: <a href="mailto:selamat@unipma.ac.id">selamat@unipma.ac.id</a>

#### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi berperan penting dalam membuka peluang usaha yang dilakukan masyarakat dimanapun berada. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan memiliki legalitas usaha yang berupa NPWP pelaku usaha, NIB, PIRT dan dokumen legalitas usaha lainnya. Kesadaran pelaku usaha terkait dokumen legalitas usaha dinilai masih kurang, hal ini disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha terkait legalitas usaha yang masih kurang. Untuk itu, pada kegiatan ini dilakukan pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha pada pelaku usaha Keripik Bu Nur Hayati yang memproduksi keripik singkong menjadi makanan siap saji dengan label usaha kerupuk wijen. Usaha yang dilakukan Keripik Bu Nur Hayati, memiliki potensi untuk berkembang, akan tetapi legalitas usaha yang dimiliki masih belum memenuhi atau mendukung usaha tersebut. Setelah dilakukan kegiatan pendampingan legalitas dan sertifikat usaha, maka telah terbit surat ijin edar yang berupa PIRT, sertifikat halal dan merek dagang. Dengan dimilikinya dokumen legalitas dan sertifikasi usaha tersebut, dapat menambah kapasitas produksi dan menambah pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: legalitas, sertifikasi produk, IRT-UM, kerupuk wijen

# **ABSTRACT**

The development of information technology plays an important role in opening up business opportunities carried out by people everywhere. Businesses carried out by the community are expected to have business legality in the form of business actor NPWP, NIB, PIRT and other business legality documents. Awareness of business actors regarding business legality documents is considered still lacking, this is because the understanding and knowledge of business actors regarding business legality is still lacking. For this reason, in this activity, legality and business certification assistance was carried out for the business actor Keripik Bu Nur Hayati who produces cassava chips into ready-to-eat food with the sesame cracker business label. The business carried out by Keripik Bu Nur Hayati has the potential to grow,

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN: 2808-4047

Universitas Jabuhanbatu

but the business legality owned still does not meet or support the business. After the legality and business certificate assistance activities were carried out, a distribution permit was issued in the form of PIRT, halal certificate and trademark. By having these legality and business certification documents, it can increase production capacity and increase community income.

Keywords: legality, product certification, IRT-UM, sesame crackers

# **PENDAHULUAN**

Legalitas usaha adalah aspek penting yang memastikan bahwa usaha yang dilakukan diakui secara resmi oleh pemerintah dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku (Aisyah et al., 2023). Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum (Trisnalia & Andarini, 2023; Wirawan et al., 2024). Dengan legalitas usaha, maka tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga memastikan keberlanjutannya secara jangka panjang (Irianto et al., 2023). Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting karena dapat mepermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Fikri et al., 2023). Salah satu dari sekian penunjang kegiatan pelaku usaha adalah adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dan mampu meninktakan kapasitas usahanya (Hakim et al., 2022; Ningrat et al., 2023).

Untuk mendapatkan kepercayaan dari penjual atau toko modern, maka produk yang akan dipasarkan harus memiliki surat sertifikasi izin edar yang merupakan merek dagang dalam negeri (Yamin et al., 2023). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pendaftaran izin edar terhadap produk yang dipasarkan. Untuk memenuhi legalitas usaha tersebut, banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dan tidak memamahi prosedur pengurusan legalitas tersebut (Patma et al., 2021; Soimah & Imelda, 2023).

Untuk membantu pelaku usaha dalam legalitas usaha, maka perlu dilakukan pendampingan, salah satu pada Industri Rumah Tangga-Usaha Mikro (IRT-UM) yang memproduksi keripik singkong. IRT-UM ini yang memanfaatkan bahan singkong untuk diolah kembali menjadi bahan makanan berupa "Keripik Singkong Cahaya Nur Hayati". Keripik Cahaya Nur Hayati merupakan IRT yang berdiri sejak 2012 dengan produksi keripik singkong yang ditaburi dengan biji wijen. Ketrampilan dalam membuat keripik

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN: 2808-4047

Universitas Jabuhanbatu

singkon wijen diperoleh dari hasil pelatihan yang dilakukan oleh desa Pagotan-Geger yang diikuti oleh warga desa. Seiring dengan waktu, usaha keripik singkong wijen yang ada di desa Pagotan, mengalami penurunan jumlah pelaku usaha dan pada saat ini hanya terdapat 6 produsen yang masih eksis berproduksi. Produksi keripik singkong wijen yang dihasilkan Keripik Cahaya Nur Hayati yang merupakan IRT desa Pagotan memiliki rasa dan tekstur yang berbeda, meskipun berangkat dari hasil pelatihan yang sama.

Tujuan kegiatan pendampingan legalitas pada Industri Rumah Tangga - Usaha Mikro (IRT-UM) adalah IRT-UM memiliki legalitas usaha serta produk yang dihasilkan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan dapat dijual di toko modern. Disisi lain, tujuan dari legalitas usaha adalah memberikan dasar yang kuat dalam keberlanjutannya usaha yang terlindung secara hukum (Rosidah et al., 2024).

#### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober – 30 November 2024 dengan sasaran Industri Rumah Tangga Usaha Mikro (IRT-UM) Keripik Bu Nur Hayati yang berlokasi di Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Jawa Timur. Kegiatan pendampingan legalitas dan sertifikasi pada IRT-UM ini melibatkan narasumber yang kompeten di dalam bidang hukum, sehingga kegiatan pendampingan ini benar-benar memberikan dampak pada kelompok sasaran. Adapun narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:

- 1. Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn, selaku dosen program studi Hukum Universitas PGRI Madiun sekaligus konsultan Notaris & PPAT.
- 2. Slamet Riyanto, ST., MM, selaku dosen dan praktisi pendamping UMKM dari Universitas PGRI Madiun

Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengumpulan dokumen legalitas serta melakukan pendampingan formal terhadap pelaku IRT-UM. Kegiatan pendampingan ini memiliki target, yaitu:


- 1. IRT-UM memiliki legalitas usaha berupa sertifikat PIRT
- 2. IRT-UM memiliki legalitas usaha berupa merek dagang
- 3. IRT-UM memiliki sertifikat HKI dari produk usaha yang dilakukan

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Įabuhanbatu

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelaksanaan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi ini pelaksanaan dengan tahapan sebagai berikut



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi ini dilakukan dengan cara:

1. Memberikan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha, sosialisasi mengenai entingnya legalitas usaha dan permintaan persetujuan dari pelaku usaha yang dijelaskan secara detil baik itu secara teori maupun secara praktek agar benar- benar paham (Jameelah et al., 2022; Winanti et al., 2024).



Gambar 2. Sosialisasi Legalitas Usaha

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Įabuhanbatu

2. Penyiapan berkas atau dokumen legal dari mitra. Pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam menyiapkan kelengkapan berkas yang diperlukan meliputi email, nomor telepon, KTP, dan Lokasi Usaha serta mendampingi proses pendaftaran dan pengisian data Nomor Induk Berusaha (NIB) (Salsabila & Amir, 2024; Trisnalia & Andarini, 2023).



Gambar 3. Penyiapan Berkas Legalitas Usaha

3. Melakukan pendaftaran PIRT, merek dagang dan BPOM

Pendampingan melakukan upload dokumen legalitas pada sistem sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

4. Penyerahan dokumen legalitas usaha



Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Įabuhanbatu


Gambar 4. Penyiapan Hasil Legalitas Usaha

Kegiatan pendampingan legalitas pada IRT-UM Keripik Bu Nur Hayati menghasilkan dokumen legalitas dan sertifikasi sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan	Bukti
1	NPWP	Terbit	np vp. RPP PRATAMA MADIUN 21.498.659.8-621.000  NUR HAYATI NPWP16: 3519 0358 0287 0002
			PAGOTAN RT. 011 RW. 006 PAGOTAN GEGER KAB. MADIUN JAWA TIMUR Tanggal Terdaftar 27/11/2024
2	PIRT produk mentah	Terbit	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:
			1. No. Pendaftaran : P-IRT 2053519011236-29 2. Nama IRTP : NUR HAYATI 3. Nama Pemilik : NUR HAYATI 4. Alamat : PAGOTAN 5. Provinsi : JAWA TIMUR 6. Kabupten/Kota : KAB. MADIUN 7. Kecamatan : Geger 8. Desa : Pagotan 9. Jenis Produk Pangan : Tepung dan Hasil Olahannya 10. Nama Jenis Pangan : Kerupuk Mentah 11. Branding Produk : Keripik Wijen Cahaya 12. Komposisi : Singkong, Biji Wijen, Bumbu Dapur, Air Secukupnya 13. Kemasan Primer : Plastik 14. Masa Berlaku Sertifikat : 12-11-2029 15. Komitmen : a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.


Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN: 2808-4047 Universitas Jabuhanbatu



Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Jabuhanbatu



Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Jabuhanbatu

	Universitas Įabuhanbatu					
7	HKI kemasan produk	Terbit	SURAT PENCATATAN CIPTAAN  Dalam rangka pelindungan ciptuan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tertang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:  Nomor dan tanggal permohonan  Pencipta Nama  Nuritayari, Si Amet Riyanjo, S.T., M.M. dak Pageutan, R.T. II. RW.06, Desa Pagutan, Gejer, Madiun, Jawa Timur, 2017.  Kewarganegarani Pencipta Nama Alamai  Nuri HAYATI, Si Amet Riyanjo, S.T., M.M. dak Pageutan, R.T. II. RW.06, Desa Pagutan, Gejer, Madiun, Jawa Timur, 2017.  Kewarganegarani Pencipta Nama Alamai  Nuri HAYATI, Si Amet Riyanjo, S.T., M.M. dak Pageutan, R.T. II. RW.06, Desa Pagutan, Gejer, Madiun, Jawa Timur, 2017.  Kewarganegarani Judia Ciptaan Judia Ciptaan Judia Ciptaan Judia Ciptaan Judia Ciptaan Judia Ciptaan Jangka waktu pelindungan  Isangal dan tempat ditimumkan untuk pertama kalit di wikayah Indonesia di autikan di kawa wilayah Indonesia di autikan di kawa wilayah Indonesia di untukan di kawa wilayah Indonesia di untukan di kawa wilayah Indonesia di untukan di pertamban di untukan pertamban			
8	HKI foto produk	Terbit	REPUBLIX INDONESIA  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  SURAT PENCATATAN CIPTAAN  Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Itak Cipta, dangan ini monerangkan:  Nomo dan tanggal permohonan  EC00204288274, 28 November 2024  Pencipta  Nama  Nama  Nama  Nama  Nama  Nama  Alamat  Pagutan, RT 17 RW 06, Desa Pagutan, Geger, Madiun, Jawa Timur, 63171  Kewarjaneganan  Penegang Hak Cipta  Nama  Alamat  Alamat  Pagutan, RT 17 RW 06, Desa Pagutan, Geger, Madiun, Jawa Timur, 63171  Kewarjaneganan  Jenis Ciptaan  Judu Ciptaan  Judu Ciptaan  Judu Ciptaan  Jangat dan tempat diamuntkan untuk pertama kali: di widayah Indonesia atua di bata wilayah Indonesia: Jangka waku pelindungan  Nomori pencatatan  O00810706  adalah berare berdasarkan kejerangan yang diberikan seleh Pemobon. Surat Pencatatan Hak Cipta afau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nome 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Ciptaan  Nomori pencatatan  O00810706  adalah berare berdasarkan kejerangan yang diberikan seleh Pemobon. Surat Pencatatan Hak Cipta afau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nome 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaa.  Alamat Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Berlikus selama 50 (lima pulish) tahun sejak Ciptaan tersebut pertaina kali dilakukan Pengatumunan.  O00810706  Alamat Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Alamat  Berlikus selama 50 (lima pulish) tahun sejak Ciptaan tersebut pertaina kali dilakukan Pengatumunan.  Direktur Hak Cipta dan Desain Industri			

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN: 2808-4047

Universitas Jabuhanbatu

Hasil pendampingan legalitas pada IRT-UM Keripik Bu Nur Hayati yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, berjalan dengan baik dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk kegiatan selanjutnya, akan dilakukan pendampingan legalitas dan sertifikasi BPOM yang tentunya membutuhkan waktu serta persiapan yang lebih matang dengan melibatkan beberapa pihak. Selain itu, adanya legalitas usaha ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha (Susilo et al., 2022; Whydiantoro et al., 2024). Disisi lain, kegiatan pendampingan legalitas usaha ini memberikan dampak pada penjualan produk yang semakin meningkatkan dari hari ke hari karena pelaku usaha dapat dipercaya menitipkan produk usahanya di toko-toko modern.

# KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan legalitas pada IRT-UM Keripik Bu Nur Hayati, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran telah memiliki legalitas usaha dengan produk kerupuk wijen. Dengan adanya sertifikasi izin edar berupa PIRT, maka pelaku usaha dapat menjual produknya di toko-toko modern serta pusat oleh-oleh serta tidak tertutup kemungkinan produk ini menjadi produk unggulan desa yang ada di Kabupaten Madiun. .

# UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didanai oleh program Hibah Pendampingan Industri Rumah Tangga -Usaha Mikro (IRT-UM) dari KedaiReka tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Universitas PGRI Madiun pada Mitra Keripik Bu Nur Hayati Madiun-Jawa-Timur

# **DAFTAR PUSTAKA**

Aisyah, N. F., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793–1800. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1207

Fikri, S., Rokhma, F. I., Defretes, D. A., Safitri, D. A., & Rahmatullah, M. I. (2023). Pendampingan Perizinan Legalitas Izin Usaha Melalui Online Single Submission Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 18–27. https://doi.org/10.59066/jppm.v2i3.419

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Įabuhanbatu

- Hakim, L., Aprinisa, A., Ainita, O., Anggalana, A., & Ardiansyah, M. (2022). Pendampingan Dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian UMKM*, *1*(2), 74–79. https://doi.org/10.36448/jpu.v1i2.15
- Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Lasiyono, U. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Keripik Pisang Zefanya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, 221–227. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm
- Jameelah, M., Komalasari, E., Diandra, A. P., Giovanni, S., & Yunus Efendi. (2022). Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, Dan Sertifikasi Halal Produk Umkm Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(2), 117–128. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i2.2992
- Ningrat, S., Rofieq, A., & Turmudi, A. (2023). Legalitas Usaha Untuk Pengembangan Umkm Di Desa Karangsegar. *An-Nizam: Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 2(3), 88–93. https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i3.8130
- Patma, S. T., Muslim, S., & Fauziah. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional*, *September*, 246–249. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/download/4403/2175
- Rosidah, I., Febriansyah, G., Saputra, S., Rahmania, A. D., Rosul, M., & Choiriyah, W. (2024). Pendampingan Pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) dalam Pengurusan Legalitas & Branding Usaha di Kelurahan Karanganyar. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, *1*(3), 108–118.
- Salsabila, F. D., & Amir, F. R. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Produk UMKM di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Assistance in Making Business Legality for MSME Products in Cipicung Village, Cijeruk District, Bogor Regency. *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 176–183. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15271
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47
- Susilo, J. H., Eliana, A., Putri, E. Y., & Fauziah, A. P. (2022). Pendampingan Digital Marketing Dan Legalitas Usaha Untuk Meningkatkan Kuantitas Penjualan UMKM. *Jurnal Abdi Masyarakat*, *6*(1), 93–110. https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3331
- Trisnalia, V. N. S., & Andarini, S. (2023). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara (JMMN)*, 2(3), 110–119.
- Whydiantoro, Budiman, Koswara, E., & Kusumadewi, I. (2024). Program Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Kelompok Usaha Kerupuk Ubi Ungu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1892–1897. https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.9157

Volume: 5 Nomor: 1, Januari 2025, Page: 23 - 34

e-ISSN : 2808-4047 Universitas Jabuhanbatu

- Winanti, A. P., Liliana, Putri, A. K., Candra, C. A., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Media Abdimas*, *3*(3), 88–95. https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i3.3759
- Wirawan, B., Cahyah, H. N., Wardani, J. K., Rasmini, Widoyoko, S. E. P., & Tristiyanti, V. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Pelaku UMKM di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. *Bagelan Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*), 2(1), 45–56.
- Yamin, M., Jamaluddin, Jufri, A. W., Khairuddin, & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 91–94. https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmpi/article/view/3385/2727